

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI ASET PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG

Marta Lahang¹
Universitas Terbuka¹
martalahang08@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengelolaan Cagar Budaya sebagai Aset Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan cagar budaya sebagai Aset Pemerintah Daerah. Jenis penelitian yaitu kualitatif. Sumber informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tokoh Adat, dan Disparpora. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi/Catatan Lapangan. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan cagar budaya sebagai aset pemerintah daerah mencakup empat tahap utama: (1) Perencanaan, yang didasarkan pada regulasi dan kebijakan daerah; (2) Pengorganisasian, berupa koordinasi antar-dinas dan lembaga terkait untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan; (3) Penggerakan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan; serta (4) Pengawasan, untuk memastikan pelaksanaannya sesuai tujuan. Faktor pendukung utamanya adalah komitmen pemerintah melalui penempatan juru pelihara, pelatihan SDM, dan dukungan kebijakan. Namun, tantangan signifikan juga ditemui, seperti regulasi yang belum kuat, alokasi anggaran terbatas, akses geografis yang sulit, serta keterbatasan sarana-prasarana dan SDM berkualitas. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengelolaan cagar budaya memerlukan kolaborasi multisektor untuk menyusun regulasi lebih komprehensif, meningkatkan anggaran, memperbaiki infrastruktur, dan pengembangan kapasitas SDM. Langkah ini tidak hanya mendukung pelestarian, tetapi juga mengoptimalkan nilai budaya sebagai aset berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Kata Kunci: Aset Pemerintah Daerah, Cagar Budaya, Pengelolaan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the management of Cultural Heritage as a Regional Government Asset through the Department of Education and Culture of Tana Tidung Regency and to determine the supporting factors and inhibiting factors in the management of cultural heritage as a Regional Government Asset. The type of research is qualitative. Sources of information are the Department of Education and Culture, Traditional Leaders, and Disparpora. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation/Field Notes. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed that the management of cultural heritage as a regional government asset includes four main stages: (1)

Planning, which is based on regional regulations and policies; (2) Organization, in the form of coordination between related departments and institutions to maximize management functions; (3) Mobilization, by involving the active role of the government, community, and stakeholders; and (4) Supervision, to ensure that its implementation is in accordance with the objectives. The main supporting factors are government commitment through the placement of caretakers, HR training, and policy support. However, significant challenges are also encountered, such as regulations that are not yet strong, limited budget allocation, difficult geographic access, and limited infrastructure and quality HR. The conclusion of this study confirms that strengthening cultural heritage management requires multi-sector collaboration to develop more comprehensive regulations, increase budgets, improve infrastructure, and develop human resource capacity. This step not only supports preservation, but also optimizes cultural values as sustainable assets for regional development.

Keywords: *Cultural Heritage, Management, Regional Government Assets.*

PENDAHULUAN

Cagar budaya dapat dijadikan sebagai identitas, jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat rasa kesatuan dan persatuan demi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap cagar budaya sangat dibutuhkan untuk mengurangi ancaman eksistensi, kerusakan dan kepunahan terhadap cagar budaya. Cagar Budaya merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang memiliki arti penting bagi sejarah bangsa dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Cagar budaya juga merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya sehingga harus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai warisan budaya yang dapat menjadi jati diri bangsa serta mencerminkan keberagaman budaya bangsa.

Fenomena yang terjadi cagar budaya yang merupakan situs yang sangat bersejarah tetapi belum banyak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, yang salah satunya disebabkan oleh anggaran untuk pengelolaannya belum maksimal, sehingga obyek tersebut belum terkelola

dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya cagar budaya yang sudah rusak dan kurang terawat.

Cagar budaya merupakan peninggalan leluhur yang memiliki nilai sebagai jati diri yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Di Kabupaten Tana Tidung memiliki Cakar budaya yang banyak dan pengembangan serta pemanfaatan benda bersejarah di Kabupaten Tana Tidung sangat dibutuhkan peran masyarakat namun sayangnya di Kabupaten Tana Tidung sendiri banyak yang menganggap sejarah atau cagar budaya tidak begitu penting. Bahkan di Sekolah, Sejarah sebagai mata pelajaran dan topik yang tidak menarik dan tidak begitu penting. Bahkan dalam perekrutan ASN sangat jarang dan hampir tidak ada formasi untuk lulusan sejarah atau arkeolog, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

Berikut daftar 28 cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat Kabupaten Tana Tidung, yaitu:

Situs: Makam Leluhur Batu Peradu, Makam Keramat Tideng Pale Abdul Rasyid, Makam Keramat Pangeran Datu Mulia, makam Keramat Tenimbou, Makam Kuno (Lebangan Baloy Patoy) dan Makam Keramat Raja Baginda ke-2.

Benda: Berayung Laid (Tempayan), Semandaq Nyugau (Tempayan), Santuq Selapa (Tempayan), Perujan, Suloq Sepikul, Akap (Tempayan), Kibut, Salapa (tempat Sirih), Lungun Ako Korong, Botol Japan SCH, Mangkuk Belanda, Parang Philipin, Keris Peninggalan Pangeran Datu Bendahara, Karai, Botol Amsterdam, Selapa (Tempat Sirih) Sesayap, Kemondong (Tempat Penyimpan Sirih Besar), Stempel Hoofd Van Sesayap.

Struktur: Struktur Tempat Mesin Belanda, Bunker Belanda, Makam Keramat Bendahara, Makam Penembahan Tua Sebwang Alamsyah Bin Mas Mangku.

Sebanyak 23 situs di Kabupaten Tana Tidung masih berstatus sebagai objek yang diduga cagar budaya karena belum ditetapkan secara resmi oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Sementara itu, cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai aset daerah memiliki nilai penting untuk dikelola secara optimal demi menjaga kelestariannya sebagai warisan budaya. Pengelolaan ini menjadi krusial agar nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya tidak punah atau tergerus oleh modernisasi.

Namun, pelestarian cagar budaya di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Hambatan tersebut mencakup belum adanya peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara khusus mengatur pelestarian cagar budaya, ketiadaan museum sebagai sarana pengamanan

benda cagar budaya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian, serta minimnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius dan sistematis dalam perlindungan warisan budaya daerah.

Beberapa hal tersebut diatas berdampak terhadap kondisi cagar budaya saat ini tidak terlestarikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana bentuk pengelolaan cagar budaya yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung. Apakah bentuk pengelolaan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan kaidah pengelolaan cagar budaya dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian situs arkeologi. Sehingga hasil akhir dari penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan bentuk pengelolaan situs arkeologi di Kabupaten Tana Tidung.

Cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung dapat dikelola dan dilestarikan dengan baik yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah dengan membuat kebijakan atau peraturan tentang perlindungan cagar budaya melalui pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Tana Tidung untuk dijadikan aset serta menjadi objek wisata yang akhirnya dapat dijadikan sumber pendapatan daerah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pada prinsipnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Tanah tidung bertujuan untuk kepentingan daerah dan masyarakat daerah oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengelolaan

cagar budaya sangat penting. Diaman masyarakat akan diberikan pelatihan, serta menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan cagar budaya yang berkelanjutan, pengorganisasian antara lembaga, dan pengawasan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan tujuan.

Strategi pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya diarahkan pada konservasi, rehabilitasi, peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi kawasan, serta pembinaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pelestarian (Marnala, 2020). Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Tana Tidung, telah dilakukan langkah-langkah rehabilitasi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Namun, upaya pemerintah daerah masih belum optimal, sebagaimana terlihat dari belum adanya kebijakan konkret untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, baik melalui Surat Keputusan (SK) maupun Peraturan Wali (Perwali). Akibatnya, arah pelestarian bangunan cagar budaya masih belum memiliki landasan yang jelas dan tegas.

Dalam konteks ini, Arina Diah Al Hamid (2020) menekankan pentingnya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengelolaan cagar budaya. Diperlukan pengorganisasian yang matang melalui penyelarasan antar-lembaga dan dinas terkait guna memaksimalkan fungsi pengawasan. Strategi pengelolaan yang efektif mencakup sosialisasi dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta seperti perusahaan atau organisasi non-pemerintah, serta pemberian penghargaan kepada pelaku pelestarian budaya. Selain itu, pengawasan ketat terhadap bangunan cagar budaya perlu dilakukan untuk mencegah perusakan atau perubahan yang tidak sesuai

dengan regulasi daerah (Kuswandi, 2024).

Penelitian ini kemudian difokuskan pada pentingnya perencanaan pengelolaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, serta penggerakan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Pendidikan. Peran dinas ini sangat sentral, dengan dukungan kolaboratif dari masyarakat setempat sebagai upaya mencapai pengelolaan yang optimal. Meskipun saat ini pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung masih bersifat internal dan belum melibatkan sektor swasta secara aktif, upaya perencanaan, pengorganisasian lembaga yang bertanggung jawab, serta penempatan juru pelihara cagar budaya menjadi langkah awal penting dalam memastikan pelestarian berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan tidak dapat dikuantifikasikan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball. Teknik purposive digunakan berdasarkan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sedangkan teknik snowball digunakan untuk mengembangkan jaringan informan melalui rekomendasi dari informan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari para pejabat di instansi terkait serta pelaku masyarakat yang relevan, yaitu: (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), (3) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

(Disparpora), (4) Tokoh Adat, dan (5) Pengunjung Cagar Budaya.

Fokus utama penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: (1) pengelolaan dalam pelestarian cagar budaya sebagai aset pemerintah daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, serta (2) faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan pelestarian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama (key instrument). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field work research). Dalam studi lapangan, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian, serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan. Pertama, pengumpulan data, yakni proses yang berlangsung selama penelitian dengan menggunakan berbagai instrumen seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data untuk memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dan bermakna. Ketiga, penyajian data, yang dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu proses analisis terhadap makna data yang telah disederhanakan, dengan cara mencatat pola, keteraturan, serta menjelaskan hubungan sebab-akibat secara logis dan metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dalam Pelestarian Cagar Budaya

Guna melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, peneliti melihat bahwa dalam pengelolaan ini perlu dicermati, agar praktik dan penyelarasan yang ada bisa benar terealisasi dalam mewujudkan pelestarian cagar budaya yang ada maka berikut penjabaran yang dianalisis melalui teori yang dimaksudkan:

Planning (Perencanaan)

Pengelolaan dalam pelestarian cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memetakan, memelihara dan mengembangkan cagar budaya yang ada. Perencanaan (planning) dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh karena itu perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilakukan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan, (Nurdiansah, 2019).

Pengelolaan cagar budaya dilakukan mulai dari perencanaan, dimana perencanaan yakni suatu proses berkelanjutan yang mencakup dua aspek utama: perumusan rencana juga pelaksanaannya. Perencanaan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol serta mengevaluasi jalannya kegiatan, karena rencana berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan perencanaan yang baik, sebuah organisasi dapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, menetapkan prioritas,

mengkoordinasikan aktivitas, serta mengurangi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut perencanaan pengelolaan Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tana Tidung dilakukan pemetaan ditahun 2020, yang mana diawali dengan nomenklatur yang dimuat dari aturan yang berkenaan dengan bidang kebudayaan dan dilakukan inventarisir serta cagar budaya yang ada berdasarkan titik kordinat yang ada di Kabupaten Tanah Tidung sehingga ini membantu kami untuk memerhatikan dari sisi perencanaan itu sendiri agar kedepannya bisa lebih presisi dan terfokus.

Pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan khususnya di Bidang Kebudayaan walaupun masih terdapat beberapa kendala yang harus dibenahi, terutama pada penganggaran yang masih minim dan perlu ditambahkan serta perlu adanya peraturan daerah atau Bupati agar lebih kuat dalam payung hukumnya, karena selama ini perencanaan yang relatif komprehensif yang sesuai dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dimana daerah hanya melakukan itu secara berulang-ulang dan belum optimal, berkaitan dengan hal tersebut bisa ditingkatkan lagi ya guna memaksimal dari sisi perencanaan itu sendiri.

Pengelolaan cagar budaya perlu ditingkatkan dan dilaksanakan dengan maksimal oleh instansi terkait dan ini merupakan aset serta penting agar dilestarikan karna ini adalah warisan untuk generasi berdasarkan nilai sejarah yang ada disini, artinya dari perencanaan ini agar lebih dimatangkan kembali kepada seluruh jajaran yang

ada guna memperhatikan dari sisi perencanaan itu sendiri.

Perencanaan yang ada terlihat sudah baik namun perlu dioptimalkan, dengan cara menginventarisir cagar budaya yang ada agar warisan yang ada tidak dilupakan masyarakat dan pemda memahami bagaimana pengelolaan ini terus berlanjut. Inventarisir beberapa tahun terakhir sudah dilakukan, namun perlu adanya optimalisasi yang terus berlanjut agar pengelolaan dari hal ini bisa baik, karena memang dari perencanaan ini sangat penting guna memaksimalkan cagar budaya yang ada agar menjadi ikonik bagi penduduk yang tinggal di Tanah Tidung ini.

Perencanaan dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung telah mengalami berbagai upaya penting sejak tahun 2020, dimulai dengan pemetaan yang akurat serta inventarisasi cagar budaya berlandaskan koordinat geografis. Sehingga, langkah ini penting sebagai fondasi perencanaan yang presisi dan fokus. Namun, evaluasi dari Bapak Budi Istiawan dari BPCP Kaltimara menunjukkan bahwa perencanaan yang ada masih belum komprehensif sesuai dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ia menyoroti bahwa perencanaan yang berulang dan tidak optimal memerlukan peningkatan guna untuk memaksimalkan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri sehingga kedepannya bisa dioptimalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya pemerintah memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan cagar budaya. Dimana pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat (Zuraidah, 2020).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat di pahami bahwa pengelolaan cagar budaya sudah dilakukan, namun tetap membutuhkan pematangan lebih lanjut. Pendekatan kolaboratif lintas sektoral diperlukan untuk memastikan efektivitas perencanaan. Tokoh adat, Armansyah Ali, menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan agar warisan budaya tidak dilupakan. Pandangan ini menyoroti nilai-nilai lokal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan, sejalan dengan teori perencanaan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan komunitas lokal sebagai salah satu syarat penting guna mengedepankan hak dan kewajiban dalam menjaga cagar budaya yang ada di Kabupaten Tana Tidung itu sendiri.

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tana Tidung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagian yang tidak bisa terpisakan karena dalam pemerintahan sudah terseruktur dan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing instansi. Dalam konteks pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung, pengorganisasian yakni mendukung terbentuknya sebuah organisasi. Organisasi sendiri dimaknai sebagai sarana yang diaplikasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian yang menghasilkan organisasi tidak boleh dianggap sebagai tujuan akhir. Sehingga dari pemaknaan tersebut dapat dicermati bawasannya pengorganisasian merupakan fungsi manajemen kedua setelah perencanaan. Setelah rencana-rencana disusun, tugas manajer berikutnya ialah mengorganisasikan sumber daya

manusia dan fisik, serta memanfaatkannya dengan tepat. Maka hal ini, melibatkan penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan seperti pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta pembentukan saluran komunikasi dan koordinasi antara berbagai unit atau individu dalam organisasi.

Pengelolaan cagar budaya didukung dengan pengorganisasian secara internal yang bertanggung jawab. Walaupun pengorganisasian masih sifatnya internal dan ke eksternal belum begitu dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Cagar Budaya pengorganisasian dapat dikembangkan dan menyelaraskan tugas dan fungsi pada pengorganisasian internal dan eksternal dalam pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Tana Tidung itu sendiri.

Pengorganisasian perlu adanya penyelarasan pada dinas terkait agar fungsi organisasi ini bisa dimaksimalkan lagi sehingga kedepannya lebih terarah, namun juga memang pengorganisasian ini masih terus dikerjakan, akan tetapi memang perlu adanya dorongan yang baik dan penyatuan komponen penting tadi seperti fungsi dari setiap instansi terkait dalam pengelolaan cagar budaya.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan cagar budaya sejauh ini terlihat dari program kerja pelibatan dari setiap seksi khususnya cagar budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Tidung, Pemerintah perlu mengorganisasikan program yang ada sesuai amanat UU. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, karena pada dasarnya pengorganisasian ini menjadi titik temu dari setiap perencanaan yang dibangun sehingga menjadi lebih riil serta progresnya dari setiap instansi bisa berkesinambungan

dalam pengorganisasian setiap tugas dan fungsi.

Dimana pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan lembaga yang tertuang di dalam visi dan misi lembaga, sumber daya organisasi, dan lingkungan lembaga tersebut (Aditama, 2020).

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen penting yang mendukung terbentuknya organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Tidung, efektivitas organisasi sangat bergantung pada individu yang menggerakkannya. Oleh karena itu, pentingnya memperbaiki koordinasi antara internal dan eksternal dalam pengelolaan cagar budaya. Serta, Bapak Budi Istiawan dari BPCP Kaltimara juga menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

Berdasarkan pendapat Ade Heryana (2020) koordinasi adalah suatu tindakan yang menyatukan berbagai macam bagian dari organisasi sehingga berbagai macam bagian tersebut dapat bekerja secara harmonis. Dengan mengkoordinasikan, seorang pemimpin organisasi dapat menghindari timbulnya konflik atau dapat mengatasi konflik yang ada.

Melalui koordinasi diharapkan pengorganisasian dapat dijalankan dengan baik, dimana pengorganisasian dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Tidung diharapkan dapat menjadi lebih baik dan berkelanjutan, sehingga tujuan untuk melestarikan warisan budaya dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Actuating (Penggerakan)

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu yaitu melakukan pengelolaan Cagar Budaya daerah. Hal ini tentu yang menjadi penggerak dalam pengelolaan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Tana Tidung Pemerintah daerah dan khususnya yaitu Dinas yang terkait. Peran Pemerintah daerah sangat sentral dan perlu adanya kalaborasi dan Kerjasama dengan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan yang optimal. Pada dasarnya, penggerakan sangat berkaitan erat dengan unsur manusia dalam sebuah organisasi. Disini, konotasinya mengarah pada aktivitas organisasi yang sangat tergantung pada sejauh mana unsur manusia dapat memanfaatkan seluruh unsur-unsur lainnya (non-manusia) serta mampu mengkongkritkan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Sementara, unsur-unsur lain dalam organisasi seperti dana, sarana prasarana, alat, metode, waktu, dan informasi tidak akan bermakna bagi organisasi jika unsur manusia tidak memiliki semangat untuk menggunakannya secara efektif dan efisien. Oleh perihal itu, kesuksesan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh unsur manusia yang terlibat di dalamnya.

Penggerak dalam pengelolaan Cagar Budaya daerah Kabupaten Tana Tidung belum memiliki payung hukum yang menjadi landasan kerja instansi pememerintah daerah. Namun Bupati malinau sudah menginisiasi agar diberikan payung hukum sehingga cagar budaya yang ada bisa dilaksanakan guna menjaga aset, terlebih lagi warisan mesti tetap terjaga.

Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tana Tidung sudah melakukan inventarisasi, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bentuk

dukungan dalam menggerakkan pengelolaan cagar budaya yang ada, namun hal ini tentu diupayakan maksimal lagi agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan cagar budaya disetiap titik yang ada. Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupaya membangun sebuah koneksi melalui koordinasi yang ada antar instansi terkait, namun nyatanya memang masih ada kendala yang perlu ditindaklanjuti dengan penyelarasan pengelolaan ini secara terkordinir.

Tokoh adat sudah berperan dalam menggerakkan pengelolaan cagar budaya namun upaya yang digerakkan oleh pemerintah dan Lembaga adat pada saat ini masih membutuhkan dukungan anggaran yang mana ini akan berdampak pada pengelolaan cagar budaya yang ada, sehingga masyarakat mengetahui warisan ini adalah langkah mendukung menjaga warisan budaya yang ada.

Menggerakkan dalam pengelolaan cagar budaya sangat diharapkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dengan masyarakat. Ibu Eva Juani dari BPKAD Kab. Tanah Tidung menyoroti pentingnya koordinasi antar instansi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan cagar budaya. Tanpa koordinasi yang baik, upaya pengelolaan akan terfragmentasi dan tidak efektif. Kerjasama ini tidak hanya antar instansi pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta, yang menjadi kunci sukses dalam upaya pelestarian.

Untuk memaksimalkan pengelolaan cagar budaya pemerintah Kabupaten Tanah Tidung harus bertanggung jawab selaku penggerak, dimana *actuating* atau pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai

sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi. (Aditama, 2020).

Merujuk pada penjabaran di atas, bawasannya upaya penggerakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan cagar budaya masih membutuhkan dukungan yang optimal agar kedepannya bisa didesain dengan sebaik mungkin serta menyokong berbagai pihak dalam mempromosikan cagar budaya ini sebagai warisan dan aset daerah agar eksistensinya nyata dan berdampak secara luas.

Controlling (Pengawasan)

Pengawasan pengelolaan cagar budaya Kabupaten Tana Tidung merupakan proses pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah. Lalu pemantauan ini secara aktif difokuskan pada kinerja dan juga hasil program guna memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan cagar budaya itu sendiri, tentunya menjadi tanggungjawab semua pihak yang ada atau dinas terkait dan instansi pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang ada dalam melakukan fungsi pengawasan terkait cagar budaya yang ada sehingga pengelolaannya semakin baik dan didukung oleh semua pihak, disini yang kita tekankan bahwa memang fungsi pengawasan ini tidak serta-merta menjadi proses yang tidak begitu terpisah dari beberapa instansi yang ada, dan memang menjadi satu kepaduan yang mengarah kepada

pengawasan yang terkoordinir sehingga kita bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan berperan sekaligus mengawasi pengelolaan cagar budaya Kabupaten Tana Tidung dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan budaya daerah dan nasional untuk kemajuan daerah. Pengawasan yang dilakukan tentunya sesuai dengan rencana-rencana pengelolaan yang sudah disusun dengan baik sehingga dapat lebih mudah untuk mengukur ketercapaian dalam pengelolaan. Dimana pengelolaan itu sendiri merupakan suatu proses dimana seseorang pemimpin ingin mengetahui dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan bawahan apakah output yang dicapai sinkron dengan apa yang diharapkan, direncanakan, diperintahkan, dan sinkron dengan kebijakan dan tujuan yang sudah ditentukan. Pengawasan merupakan suatu proses memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang direncanakan, (Susurama, 2020).

Selain pengawasan yang dilakukan oleh dinas pemda, pengawasan tentu juga ada di masyarakat sehingga ini perlu adanya keberpihakan antara pihak terkait baik pemerintah dan masyarakat agar dalam pengawasan pengelolaan cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan, namun ini masih minim jadi kami usulkan perlu adanya penguatan agar cagar budaya ini bisa diawasi bersama tanpa menghilangkan nilai warisan itu sendiri. Untuk itu kami memang mendorong ya agar fungsi pengawasan yang ada dipemerintah tetap dilaksanakan dengan maksimal. Masyarakat berharap adanya upaya pengawasan yang lebih baik lagi sehingga dari pengawasan ini fungsi pengelolaan cagar budaya tetap terawat dan masyarakat bisa mengetahui cagar budaya ini sebagai warisan yang perlu dijaga, dan

kedepannya memang harus terus konsisten dan berkesinambungan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Cagar Budaya

Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang ada yaitu adanya dukungan pemerintah dalam hal ini pemda dan pihak terkait guna memfasilitasi pengelolaan cagar budaya melalui juru pelihara cagar budaya sehingga dalam pengelolaannya bisa lebih baik dan masyarakat mengetahui. Selain itu adanya juru pelihara, tentunya kehadiran juru pelihara ini menjadi pendukung dalam pengelolaan cagar budaya yang ada, namun tetap perlu adanya upaya yang terus dilakukan agar apa yang dikerjakan sesuai program mendukung pengelolaan cagar budaya ini baik dan pihak terkait ikut terlibat, serta kami juga menyelenggarakan setiap juru pelihara ini bekerja dengan ketentuan yang mengarah kepada pengelolaan yang baik dari sisi unsur, lalu komponen yang menjadi proses dalam pengelolaannya, sehingga memang kedepannya bisa lebih fokus dan dipertahankan dengan baik dari setiap juru pelihara ini, dan kami juga memperhatikan dengan prioritas mereka dari waktu dan hal yang menunjang pekerjaan mereka.

Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengelola cagar budaya dengan menempatkan juru pelihara sehingga dapat mengawasi dan memelihara keberadaan cagar budaya yang ada. Hal ini didukung dengan hasil penelitian bahwa pelestarian Cagar Budaya (CB) dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. CB dapat menciptakan sense of place (rasa memiliki dan identitas bagi masyarakat), karena memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, dan lingkungan yang kuat. Pelestarian CB dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk

menjaga, memajukan, menerapkan, dan mengawasi CV (Atika, 2022).

Salah satu peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya yaitu sudah menyediakan pelatihan bagi juru pelihara guna memaksimal pengelolaan cagar budaya, namun tentu upaya ini harus selalu diawasi agar pelaksanaannya baik bagi masyarakat dan untuk identitas daerah, tentu bagaimanapun juga ini menjadi dasar dalam proses membenahi, karena memang juru pelihara ini menjadi pendukung dalam pengelolaan cagar budaya jadi memang perlu diperhatikan, didukung dan difasilitasi, sebab mereka yang selama ini bekerja secara teknis dan mendukung pengelolaan yang ada.

Upaya pemerintah dengan menempatkan juru pelihara agar secara teknis untuk pengelolaan cagar budaya bisa optimal dan masyarakat bisa secara langsung berkomunikasi jika berkunjung ke wilayah yang menjadi titik cagar budaya itu sendiri ya, jadi harapannya dari kami memang ini sejalan dengan ketentuan regulasi, bahwa aset atau warisan daerah menjadi komponen penting sebagai identitas daerah dalam mempromosikan setiap cagar budaya yang ada, supaya meningkatkan nilai tambah daerah sebagai daya saing mempertahankan keunikan dari daerah itu sendiri, jadi bagi kami memang perlu upaya seperti ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan cagar budaya.

Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan cagar budaya. Dimana adanya, pelibatan masyarakat lokal guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya serta membangun dukungan yang kuat untuk langkah-langkah konservasi. Hal ini diungkapkan Armansyah Ali, seorang tokoh adat, bahwa pemerintah dan pihak

terkait telah memfasilitasi beberapa cagar budaya dengan baik melalui penempatan petugas untuk menjaga titik-titik cagar budaya, serta masyarakat yang terlibat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempromosikan dan menjaga warisan budaya mereka. Sehingga, edukasi dan program partisipatif harus dirancang untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, agar nilai-nilai pelestarian dapat ditanamkan sejak dini dan keberlanjutan pengelolaan cagar budaya dapat terjamin.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Zuraidah. (2020) bahwa keterlibatan masyarakat sekitar sangatlah penting di dalam mengelola situs cagar budaya yang bertugas menjaga, membersihkan lingkungan situs, dan melakukan tugas (ngayah) ketika ada upacara agama(piodalan). Dari segi pengamanan siang hari sudah terdapat satpam dan polisi pariwisata yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pengamanan pada malam hari dilakukan oleh beberapa Masyarakat (mekemit).

Selanjutnya, harus adanya penggunaan teknologi guna memajukan praktik pengelolaan cagar budaya, yang mana penggunaan teknologi informasi dan pemetaan digital telah mengubah cara para ahli bekerja, serta membuka potensi kolaborasi global dan inovasi dalam perlindungan warisan budaya. Disini, teknologi dapat digunakan untuk dokumentasi, analisis, dan restorasi artefak bersejarah dengan cara yang lebih canggih dan efisien. Hal ini selaras dengan pendapat Budi Istiawan, yang menyoroti pentingnya teknologi dalam mendukung pekerjaan juru pelihara, yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan cagar budaya. Misalnya, penggunaan

teknologi drone untuk survei dan pemetaan, serta perangkat lunak untuk analisis data arkeologis.

Faktor Penghambat

Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya sumber daya, ketidakmampuan dalam pengelolaan waktu, resistensi terhadap perubahan, kurangnya komunikasi yang efektif, serta keterbatasan teknologi. Seperti, kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk dana. Seperti yang ditemukan dalam penelitian bahwa hambatan internal dalam pengelolaan cagar budaya dikarenakan kurangnya pendanaan dan masih minimnya kerja sama dengan pihak swasta untuk mendapatkan dana sehingga wacana terkait bangunan cagar budaya yang belum kunjung dilakukan. (Al Hamid, 2020).

Regulasi terkait pengelolaan cagar budaya itu sendiri sebagai payung hukum, yang mana ini masih menjadi kendala yang ada di lapangan, kedua adalah anggaran yang masih minim, serta letak geografis seperti akses baik teknologi dan fasilitas untuk ke titik lokasi cagar budaya yang ada, sehingga ini yang saya harapkan bisa segera diatasi dengan baik melalui pemerintah dan instansi terkait, sehingga apa yang menjadi penghambat segera bisa diatasi dengan langkah cepat dan terukur. Pengelolaan itu sendiri yakni payung hukum yang masih lemah yang mana perlu adanya perda bukan perbup sehingga ini lebih dimaksimalkan dalam konteks pihak terkait guna melaksanakan pengelolaan cagar budaya yang maksimal serta baik kedepannya, karena mengacu pada ketentuan tentu payung hukum itu sendiri, jadi selama ini memang kendala yang terlihat bahwa perda belum begitu cenderung mengatasi persoalan ini dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, faktor penghambat disini masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan cagar budaya, sehingga dalam pengolaannya masih terbatas. Pendanaan yang terbatas, jika pendanaan itu minim atau kurang maka dalam pengelolaan cagar budaya tidak ada maksimal, hal ini yang kami masih rasakan sedikit, serta disatu sisi mungkin pada prinsipnya memang pendanaan akan menjadi faktor yang penting guna mengelola setiap cagar budaya yang guna tetap eksis atau terlihat penataan dengan baik dan juga ada dampaknya.

Selanjutnya factor penghambat yaitu letak geografis yang sangat jauh, namun bagi saya bu ada faktor yang cukup diperhatikan yakni jarak atau akses yang jauh bu, pemeliharaan yang kurang, dan kedua adalah SDM yang mana ini masih minim dalam melaksanakan pengelolaan cagar budaya yang ada. Sama halnya pada tahun-tahun sebelumnya memang faktor ini jadi penghambat dan belum bisa teratasi dengan proporsional. Kekurangan SDM yang berkualifikasi dalam pengelolaan cagar budaya, juga menjadi penghambat yang signifikan meskipun sudah diupayakan dengan adanya juru pelihara. Untuk itu, tanpa dukungan yang memadai dalam hal infrastruktur dan tenaga kerja terlatih, pengelolaan cagar budaya akan terbatas dan kurang optimal.

Seperti dalam penelitian Shoffya Rifda Putri (2024) kurang maksimalnya pengelolaan, karena masih terbengkalainya Cagar Budaya, kurang partisipasi Masyarakat dalam pelestarian istana rokan, kurangnya kunjungan yang dilakukan, dan kurang maksimal kinerja yang dilakukan juru pelihara dikarenakan minimnya tenaga SDM dalam pengelolaan yang diberikan tugas oleh BPNB.

Kendala pada SDM sangat mempengaruhi efektifitas pengelolaan cagar Budaya di Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu salah satu upaya yang harus diperbaiki atau dibenahi dalam pengelolaan yaitu meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya.

Salah satu kelemahan dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung yaitu belum adanya website khusus untuk mempublikasikan atau mempromosikan keberadaan cagar budaya yang ada. Harapan kedepan yaitu tersedianya website yang khusus untuk pengelolaan cagar budaya sehingga dapat mempermudah promosi. Website tersebut memiliki peran dimana website merupakan sebuah media yang memiliki banyak halaman yang saling terhubung (hyperlink), dimana website memiliki fungsi dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, video, suara dan animasi atau penggabungan dari semuanya (Fatimah, 2021). Melalui website tersebut, pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dapat memanfaatkan untuk mempublikasikan dan mempromosikan cagar budaya yang ada.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek regulasi, koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan infrastruktur pendukung. Temuan ini sejalan dengan berbagai

penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam pengelolaan cagar budaya (Marnala et al., 2020; Zuraidah, 2020).

Perencanaan dan Regulasi pengelolaan cagar budaya di Tana Tidung telah dimulai melalui proses pemetaan dan inventarisasi sejak tahun 2020. Namun, upaya ini belum sepenuhnya komprehensif karena belum didukung oleh regulasi yang kuat. Hal ini memperkuat temuan Al Hamid (2020) yang menyoroti lemahnya payung hukum sebagai kendala utama dalam pelestarian cagar budaya. Ketidadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang cagar budaya di Tana Tidung menghambat proses perencanaan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurdiansah (2019), perencanaan yang baik hanya dapat terwujud bila ditopang oleh regulasi yang jelas dan alokasi sumber daya yang memadai.

Pengorganisasian dan Koordinasi antar dinas dan lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah Tana Tidung masih belum optimal. Struktur organisasi yang menangani pengelolaan cagar budaya belum efektif dalam merespons kebutuhan di lapangan. Temuan ini mendukung pendapat Heryana (2020) yang menekankan pentingnya harmonisasi organisasi dalam pengelolaan aset budaya. Hasil wawancara dengan informan kunci juga menunjukkan bahwa masih dibutuhkan pembagian tugas dan kewenangan yang lebih jelas antarinstansi, sebagaimana diidentifikasi dalam studi Kuswandi et al. (2024) tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung.

Minimnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang pelestarian budaya merupakan

temuan penting dalam penelitian ini. Hal ini memperkuat studi Putri dan Sundari (2024) yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian cagar budaya. Meskipun demikian, penempatan juru pelihara oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah positif. Meski jumlahnya terbatas, kehadiran mereka telah memberikan kontribusi dalam menjaga kondisi fisik cagar budaya. Namun, ke depan, pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar kualitas SDM dapat terus ditingkatkan.

Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan cagar budaya menjadi isu krusial dalam penelitian ini. Hingga saat ini, belum tersedia sistem informasi berbasis website yang khusus memuat data cagar budaya di Tana Tidung. Ketertinggalan dalam aspek ini menghambat promosi dan pengawasan cagar budaya secara luas. Hal ini sejalan dengan pendapat Fatimah et al. (2021) yang menekankan pentingnya teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan aset budaya secara modern. Di samping itu, kondisi geografis Tana Tidung yang tergolong sulit diakses turut memperparah tantangan ini, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Zuraidah (2020) tentang pengelolaan cagar budaya di wilayah terpencil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan cagar budaya sebagai aset Pemerintah Daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung mencakup empat aspek utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dari aspek perencanaan, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan komprehensifitas dengan mengacu pada

regulasi yang ada agar perencanaan lebih terarah dan sistematis. Pada aspek pengorganisasian, terlihat perlunya penyelarasan yang lebih baik antara dinas-dinas terkait guna memaksimalkan fungsi pengelolaan cagar budaya. Sementara itu, dalam aspek penggerakan, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan instansi lainnya, dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya. Adapun aspek pengawasan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerja sama lintas instansi, masih dibutuhkan peningkatan dalam optimalisasi fungsi pengawasan agar pelestarian cagar budaya berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan cagar budaya juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Faktor pendukung mencakup dukungan aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait yang diwujudkan melalui penempatan juru pelihara serta penyediaan pelatihan yang menunjang keberlangsungan pelestarian cagar budaya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen konkret dalam menjaga warisan budaya dan meningkatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang signifikan, antara lain lemahnya regulasi atau belum adanya payung hukum yang kuat, keterbatasan alokasi anggaran, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi tantangan dalam pengelolaan cagar budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait

untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pendanaan, membenahi infrastruktur, serta memperkuat kapasitas SDM agar pelestarian cagar budaya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. AE Publishing. Malang
- Al Hamid, A. D. (2020). *Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Salatiga* [Tesis Magister, Universitas Diponegoro]. Repositori UNDIP. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21962>
- Atika, F. A., & Poedjioetami, E. (2022). Creative Placemaking pada Ruang Terbuka Publik Wisata Bangunan Cagar Budaya untuk Memperkuat Karakter dan Identitas Tempat (Studi Kasus: Gedung Cagar Budaya Sobokartti, Semarang). *PAWON: Jurnal Arsitektur*. 1(6). 133-148. <https://media.neliti.com/media/publications/519092-none-ebf8754f.pdf>
- Fatimah, P. N., Sobri, T., & Hendrayudi, H. (2021). Sistem informasi administrasi pembayaran Rumah Tahfiz Qur'an Nurul Islam Kantor Urusan Agama Baturaja Timur menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Sistem Informasi Mahakarya*. 4(1). <https://journal.unmaha.ac.id/index.php/jsim/article/view/84>
- Heryana, A. (2020). *Organisasi dan Teori Organisasi*. Aheryana Institute. Tangerang
- Kuswandi, A., Al Rasyid, M. H., Nurani, S., & Sadiyyah, Z. N. (2024). Pengelolaan bangunan cagar budaya di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 147–167. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9950>
- Marnala, M. A., Medtry, & Lestari, F. (2020). Kajian pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya di Kota Lama Tangerang. *Prosiding Technopex 2020*, Institut Teknologi Indonesia. <http://repository.iti.ac.id/handle/123456789/651>
- Nurdiansah, H. (2019). *Pengantar Manajemen*. Diandra Kreatif. Yogyakarta
- Putri, S. R., & Sundari, M. (2024). Pengelolaan Situs Cagar Budaya Istana Rokan Dan Rumah Hulubalang Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(2), 22–36. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i2.136>
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Susurama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendikia Press. Bandung
- Zuraidah, Z. (2018). Pengelolaan Cagar Budaya untuk Kepentingan Publik di Kabupaten Gianyar, Bali. *Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 18(1), 66-71. <https://doi.org/10.24843/PJIIB.2018.v18.i01.p10>